

**RELASI AGAMA DAN NEGARA UNTUK PENCAPAIAN TUJUAN PEMERINTAHAN
(STUDI KASUS ORMAS ISLAM DAN KELOMPOK KEAGAMAAN
DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU)**

Ikang Putra Anggara¹ dan Alip Susilowati Utama²

¹²Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Baturaja, Jalan Ratu Penghulu 02301

Karang Sari Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu

E-mail: ikang.putra91@gmail.com; alipsusilo93@gmail.com

ABSTRAK. Persoalan yang sejak awal kemerdekaan Indonesia hingga kini belum selesai adalah tentang hubungan agama khususnya Islam dengan Negara. Beberapa contoh yang terekam oleh sejarah misalnya peristiwa pemberontakan yang dikenal dengan nama Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) serta Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan Pengumpulan data dilakukan dengan mengkombinasi studi observasi, wawancara dan dokumentasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan agama dan Negara menurut perspektif ormas Islam dan kelompok keagamaan di Kabupaten Ogan Komering Ulu yang diukur dari pandangan informan tentang hubungan yang ideal antara agama Islam dengan negara, eksistensi negara-bangsa Indonesia yang berdasar pada Pancasila, memaknai keberadaan kelompok radikal dan teroris dalam Islam, serta alternatif upaya dalam menangani persoalan radikalisme dan terorisme di Negara Indonesia.

Kata kunci: Agama; Negara; Radikalisme; Terorisme.

***THE RELATION BETWEEN RELIGION AND STATE TO ACHIEVE THE GOVERNMENT
GOALS (THE CASE STUDY OF ISLAMIC COMMUNITY ORGANIZATIONS AND RELIGIOUS
GROUP IN OGAN KOMERING ULU REGENCY)***

ABSTRACT. The issue that has not been resolved since the beginning of Indonesian independence is the relationship between religion, especially Islam, and the State. Some examples recorded in history include the rebellion known as Darul Islam / Indonesian Islamic Army (DI/ TII) and the Revolutionary Government of the Republic of Indonesia. The research using descriptive qualitative by conducting observation, interview, and documentation. The purpose of this research is to analyze the relationship between religion and the state according to the perspective of Islamic organizations and religious groups in Ogan Komering Ulu Regency which is measured from the view of the informants regarding the ideal relationship between Islam and the state, the existence of the Indonesian nation-state based on Pancasila, interpreting the existence of radicalist and terrorist groups in Islam, as well as alternative efforts in dealing with the problem of radicalism and terrorism in the State of Indonesia.

Key words: Religion; Country; Radicalism; Terrorism.

PENDAHULUAN

Islam dan Indonesia adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan begitu saja karena selain mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, secara historis Negara bangsa Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran tokoh-tokoh muslim, mulai dari perjuangan pra-kemerdekaan hingga perumusan konsep dan dasar Negara yang akan didirikan.

Menurut Ma'arif (2002:10), hubungan agama dan negara dapat digambarkan sebagai hubungan antara cita-cita moral-sosial-kemanusiaan dengan alat untuk mencapai cita-cita itu. Dalam kitab suci umat Islam (Al-Qur'an) tidak ditemukan satu frasa-pun yang berbunyi "Negara Islam" (al-daulah al-

Islamiyyah). Karena itu Islam tidak mementingkan nama suatu negara. Yang diinginkan Islam adalah agar cita-cita moralnya, cita-cita sosio-politik-ekonominya berupa keadilan, keamanan, kemakmuran, kesejahteraan, persamaan, persaudaraan, toleransi, kejujuran dan nilai-nilai luhur lainnya dapat diimplementasikan. Semua nilai ini hanya mungkin terwujud bilamana tersedia kekuatan institusi yang mendukungnya. Alat dukung yang paling efektif itu adalah negara.

Keinginan untuk memformalkan atau mendirikan negara agama (Islam) menurut Dahlan (2014:5) tidak lepas dari masalah belum selesainya pemahaman yang komprehensif mengenai pembangunan hubungan antara

agama dan negara yang ideal, sehingga gerakan ingin memformalkan agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selalu muncul dari waktu ke waktu.

Agama Islam lazimnya diyakini oleh para penganutnya bersifat holistik atau menjadi pedoman dalam berbagai aspek kehidupan, namun terkait mengenai ketatanegaraan atau politik menurut Azyumardi Azra dalam Islam sangat kaya penafsiran (poly interpretable). Pemikiran politik mengenai hubungan agama (Islam) dan negara ternyata masih menjadi perdebatan yang hangat dikalangan para ahli (Zaprul Khan, 2014:106).

Majalah Suara Muhammadiyah dalam salah satu sajian utamanya menjelaskan dinamika pemikiran dan perdebatan konsep Islam dan negara yang tidak pernah selesai. Bahwa selain tantangan modernitas dan menguatnya konservatisme, kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia juga masih dalam proses yang belum selesai. Bagaimana pembentukan konsep nasionalisme Indonesia masih menjadi perdebatan hingga kini. Termasuk dalam kehidupan bernegara, hadirnya Negara Indonesia dengan sistem demokrasi Pancasila merupakan produk ijtihad politik para pendiri bangsa yang menyeberang dari konsepsi demokrasi pada umumnya dan konsep negara theokrasi yang banyak dianut negara-negara Islam di dunia (Suara Muhammadiyah, Edisi ke 14. 2019:9).

Lebih lanjut, Nashir menguraikan bahwa setelah reformasi terdapat perkembangan dari gerakan-gerakan Islam mutakhir yang menunjukkan keragaman paham keagamaan dan ideologi yang luar biasa dengan kemajemukan pemikiran dan aksi yang tidak jarang saling berbenturan satu sama lain. Gerakan-gerakan Islam yang di masa Orde Baru tiarap atau underground bermunculan ke permukaan seperti neo-NII dan Ikhwanul Muslimin yang bermetamorfosis ke dalam kelompok-kelompok Jihadis. Termasuk Hizbut Tahrir yang dilarang di Indonesia dan berbagai negara Islam. Lahir pula gerakan-gerakan puritan seperti Salafi, Wahabi, Tarbiyah, Front Pembela Islam, Majelis Mujahidin, kelompok 212, dan lain-lain yang sering dikategorisasikan

mewakili neorevivalisme atau neofundamentalisme Islam yang berkarakter militan, keras, politis, dan formalistik. Perbedaan atau keragaman pemikiran dimaksud sering menunjukkan fenomena yang oleh Tariq Ali (2002) disebut *The Clash Of Fundamentalism* atau benturan antar kaum fundamentalis. Samuel P Huntington menyebut dalam skala global sebagai “*The Clash of Civilizations*” atau benturan antar-peradaban. Artinya keragaman paham dan ideologi tersebut tidak hanya melahirkan kategorisasi yang bercorak pemikiran dan aksi, bahkan kontradiksi dalam orientasi aksi gerakan dan pengelompokan golongan secara saling berseberangan dan terbuka pada konflik ideologis (Nashir, 2019:16).

Menurut pandangan J. Philip Wogeman dalam Hadi (2018:13) ada tiga pola hubungan politik dan agama. Pertama, pola teokrasi dimana agama menguasai negara; kedua, erastianisme jika yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu negara mengkooptasi agama; dan ketiga, hubungan sejajar antara agama dan negara.

Persoalan yang muncul dan dapat dikatakan belum selesai secara mendasar sejak awal kemerdekaan Indonesia hingga saat ini adalah tentang hubungan agama khususnya Islam dengan Negara. Beberapa contoh yang terekam oleh sejarah bangsa adalah peristiwa pemberontakan yang dikenal dengan nama Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) serta Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (Posha, 2015:77). Kasus mutakhir yang menunjukkan tentang ketegangan hubungan agama dan Negara di Indonesia adalah terkait upaya penanganan kasus radikalisme dan terorisme yang terkesan menyudutkan dan menstigmatisasi kelompok Islam saja. Selain itu, penanganan yang dilakukan oleh aparat pun dikhawatirkan akan menimbulkan masalah lebih besar dan serius yakni pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang telah dijamin oleh konstitusi Republik Indonesia bahwa Negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Berdasarkan pemaparan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis

hubungan agama dan Negara menurut perspektif ormas Islam dan kelompok keagamaan di Kabupaten Ogan Komering Ulu yang diukur dari pandangan informan terhadap kebutuhan membentuk negara, bagaimana hubungan yang ideal antara agama Islam dengan negara, dan bagaimana eksistensi negara-bangsa Indonesia yang berdasar pada Pancasila, bagaimana memaknai keberadaan kelompok radikal dan teroris dalam Islam, serta bagaimana alternatif upaya dalam menangani persoalan radikalisme dan terorisme di Negara Indonesia.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Menurut Nawawi (2015:67) metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya. Sumber data pada penelitian ini didasarkan pada data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari penelitian lapangan, termasuk wawancara dan observasi secara langsung baik terhadap lembaga/institusi maupun individu. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu dengan menelaah literatur, majalah, internet serta karya tulis yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Pengumpulan data dilakukan dengan mengkomposisi studi observasi, wawancara dan dokumentasi. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu informan dipilih secara sengaja karena dianggap mengetahui informasi atau jawaban yang ingin digali sesuai tujuan penelitian. Adapun informan kunci dalam penelitian ini adalah pimpinan Ormas Islam dan Kelompok Keagamaan di Kabupaten Ogan Komering Ulu antara lain, Muhammadiyah; Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII); dan Persatuan Islam (Persis). Analisis data yang akan dilakukan adalah dimulai dari pengelompokan data, reduksi data yang terdiri

dari penyeleksian, penyederhanaan dan pemilihan hal-hal pokok atau penting, analisis isi (content analysis), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data berdasarkan hasil temuan yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerimaan terhadap Negara Pancasila

Kenyataan bahwa masyarakat Indonesia sangat beraneka ragam, mulai dari agama, suku bangsa, bahasa serta adat/budaya membutuhkan jembatan pemersatu. Hal inilah yang sudah selesai dipikirkan bahkan direnungkan oleh segenap tokoh pendiri bangsa dengan bersepakat menjadikan Pancasila sebagai dasar Negara sekaligus panduan moral bangsa untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Berdasarkan penggalian informasi kepada informan penelitian yang terdiri dari tokoh-tokoh ormas Islam di Kabupaten Ogan Komering Ulu secara utuh menyatakan bahwa Negara Pancasila sudah sangat ideal bahkan sejalan dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh agama Islam.

Fahim Ahkam sebagai tokoh Muhammadiyah di Kabupaten Ogan Komering Ulu menyatakan bahwa:

“... Hubungan agama dan Negara, adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Maka dalam konteks Indonesia, Muhammadiyah sesungguhnya sudah memiliki pemahaman sendiri. Muhammadiyah memandang bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah Darul ‘Ahdi wa Syahadah, bahwa Negara ini adalah Perjanjian para founding father termasuk tokoh-tokoh agama berkumpul lalu menyepakati bahwa Negara Indonesia didasarkan pada Pancasila. Itu darul ‘ahdi was syahadah. Tapi jangan disalahpahami bahwa Negara kita itu adalah Negara sekuler, karena prinsip dulu para ulama merumuskan Pancasila sebetulnya itu bukan menjadikan Negara Indonesia sekuler, jelas Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Walaupun pada prakteknya, Negara kita dihuni oleh banyak agama. Dan semuanya bisa hidup berdampingan secara baik itu berkat kesamaan pandangan terkait Pancasila”.

(Wawancara pada tanggal 06 Agustus 2020)

Selanjutnya H. Romadhon selaku da'i resmi yang diutus Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) menyampaikan bahwa betapa hubungan agama Islam dan Negara sesungguhnya sudah sejak lama saling mengisi atau berkolaborasi dalam berbagai aspek dan kegiatan, seperti dijelaskan berikut ini:

“... Menurut saya agama dan Negara itu saling mengisi satu sama lain, lihatlah perjalanan sejarah bangsa kita, diawal pendirian Negara, agama sangat membantu dalam hal pendidikan misalnya, peran swasta itu sangatlah besar karena saat itu Negara belum mampu mendirikan sekolah tapi peran swasta sudah sampai di berbagai pelosok negeri, ada Majelis Ulama yang berkolaborasi dengan Pemerintah, begitu juga ketika di Negara ini banyak sekali berdiri masjid, musholla dan sebagainya maka memiliki wadah yang namanya Dewan Masjid Indonesia (DMI), ketika masyarakat memiliki banyak majelis-majelis taklim maka pemerintah membentuk BKMT (Badan Kontak Majelis Taklim), ketika di masyarakat berkembang TPA-TPA maka munculah BKPRMI (Badan Koordinasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia). Nah itu ormas-ormas Islam yang membidangi garapannya masing-masing”.

(Wawancara pada tanggal 21 Agustus 2020)

Begitupun ungkapan yang disampaikan oleh salah seorang pengurus Persatuan Islam (Persis), Khomsin Hariyadi bahwa Pancasila merupakan produk musyawarah pendiri bangsa yang sangat berkompeten dibidangnya baik dalam ilmu agama terlebih dalam hal kebangsaan:

“... Pancasila itu kan ‘gentlemen agreement’ yaitu kesepakatan para pendiri bangsa yang juga tokoh Islam dan Pancasila itu cukup mewadahi nilai-nilai Islam. Kalau tidak ada nilai-nilai Islam tidak mungkin akan disepakati oleh para ulama kita. Tokoh-tokoh yang juga sekaligus ulama kita itu tentu tidak lebih bodoh dari kita bahkan kita juga tidak lebih pintar dari mereka. Pengamalan

nilai-nilai Islam dalam bernegara sesungguhnya sudah diwadahi oleh Pancasila. Umat Islam itu dengan adanya Pancasila justru bebas beribadah sesuai dengan kepercayaannya” (Wawancara pada tanggal 4 September 2020).

Hasil wawancara dengan informan penelitian diatas menunjukkan bahwa secara umum Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila sudah sesuai dengan aspirasi ataupun harapan yang diinginkan oleh mayoritas umat Islam. Ormas-ormas Islam tersebut sejatinya tidak ada yang memperlmasalahkan atau masih mempertentangkan ideology Negara dengan nilai-nilai Islam. Sebagian besar justru berpendapat bahwa Negara Indonesia sudah sangat sesuai dengan ajaran Islam karena sejarah bangsa Indonesia adalah sekaligus sejarah Islam. Tokoh-tokoh Islam yang menjadi pelopor dan berjasa besar atas terbentuknya Republik merupakan fakta sejarah yang tidak dapat dipungkiri oleh pihak manapun. Nama-nama pahlawan muslim baik pra-kemerdekaan maupun pada masa awal-awal kemerdekaan Indonesia itu sendiri tetaplah menjadi mayoritas yang direkam secara baik oleh sejarah. Artinya secara jujur Negara Indonesia tidak dapat dilepaskan sampai kapanpun dari keterkaitannya dengan agama Islam.

B. Radikalisme dan Terorisme dalam Agama Islam

Nashir (2019:2-3) menjelaskan bahwa radikalisme agama memang terjadi dalam kehidupan. Fakta sosial yang tidak dapat dibantah adalah adanya gerakan kaum radikal-ekstrimis seperti Hizbut Tahrir, Al Qaeda, Jamaah Islamiyah dan berbagai kelompok jihadis baik ditingkat global, nasional maupun lokal yang menimbulkan banyak persoalan serta kekerasan ditengah kehidupan masyarakat. Namun konsep dan aspek tentang radikalisme baik dalam pemikiran maupun kenyataan sesungguhnya bersifat universal atau berlaku umum.

Penelusuran yang peneliti lakukan terhadap pandangan informan berkaitan dengan isu

radikalisme maupun terorisme dalam agama Islam adalah sebagai berikut.

“...Maka munculnya aliran-aliran ekstrim, itu sebetulnya memang karena kesalahpahaman terhadap aturan-aturan Islam secara teks, tapi tidak dipahami secara mendalam lalu dikompromikan dengan ayat-ayat yang lain sehingga Islam kelihatan justru tidak rahmatan lil ‘alamiin. Jadi Muhammadiyah ingin tampil Islam rahmatan lil ‘alamiin, pencerahan, membumikan nilai-nilai Islam dan mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dalam arti lain, kelompok ekstrim belum memahami Islam secara komprehensif, jadi mereka sedang semangat-semangatnya mempelajari Islam, lalu ibarat orang buta mengenal gajah, baru kenal belalainya saja belum mengenal gajah secara utuh. Kalau Muhammadiyah itu jelas pada tujuan pendiriannya. Muhammadiyah adalah sebuah organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dalam dakwah amar makruf nahi munkar, yang bertujuan mewujudkan masyarakat Islam sebenar-benarnya. Maka tujuan ini menjadi sangat-sangat mulia, lihat arena jihadnya Muhammadiyah lebih banyak melalui pendidikan karena yang paling penting adalah umat tercerahkan dengan nilai-nilai Islam yang pas termasuk nilai-nilai Islam yang moderat”.

(Hasil Wawancara pada tanggal 06 Agustus 2020)

Demikian penuturan Fahim Ahkam, yang menggarisbawahi bahwa walaupun ada sebagian kelompok umat Islam yang berpandangan ekstrim dan menjurus pada tindakan radikal adalah karena pemahaman tersebut belum komprehensif dan mendalam. Masalah ini tentu saja membutuhkan perhatian dan solusi yang berbeda, tidak mungkin kekurangan pengetahuan seseorang atau karena sudut pandang kelompok ekstrimis yang merasa benar sendiri diselesaikan menggunakan cara-cara kekerasan. Seyogyanya kelompok yang punya pandangan sempit dan eksklusif diberikan argumentasi tandingan atau counter pemahaman dengan orang yang lebih berilmu atau difasilitasi oleh Negara agar kelompok ini terlibat diskusi dengan kelompok yang lebih

luas bahkan lebih otoritatif untuk menjelaskan satu teks yang bersumber dari kitab suci misalnya di Negara Indonesia ada Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang didalamnya berhimpun tokoh-tokoh agama dari lintas organisasi atau mazhab.

Terkait isu radikalisme dan terorisme di Indonesia, H. Romadhon mengkritik cara dan perspektif Negara dalam menyelesaikan kasus ini:

“... Lihat kasus di Tolikara ketika Idul Fitri umat Islam dibakar masjidnya, speaker dihancurkan, apa itu tidak radikal? Kasus Poso di Ambon umat Islam banyak yang jadi korban. Mestinya harus sama diperlakukan, siapa pelakunya, radikal atau bukan, kalau umat Islam yang berbuat dituduh radikal, fundamentalism dan sebagainya. Ketika di Papua terjadi pembunuhan terhadap aparat TNI dan masyarakat tak berdosa, tindakan ini tidak disebut teroris atau radikalisme, hanya disebut KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata)”.

(Hasil Wawancara pada tanggal 21 Agustus 2020)

Nampak dalam ungkapan informan diatas bahwa ada perbedaan standar yang digunakan oleh aparatur Negara dalam menyikapi kasus radikalisme dan terorisme yang terjadi di tanah air. Hal ini sesungguhnya harus dijernihkan dan membutuhkan jiwa besar dari berbagai pihak terutama Negara untuk memberikan pendidikan dan teladan yang baik kepada masyarakat. Karena masalah ketersinggungan umat Islam ini bukanlah masalah kecil, justru dapat menjadi pemicu bagi orang-orang yang selama ini sudah memiliki pemahaman yang benar terhadap konsep Negara bangsa Pancasila. Kalau pemerintah terus melanjutkan propaganda bahwa kelompok radikal selalu identik dengan Islam, sangat mungkin orang-orang yang awalnya tidak memiliki paham radikal menjadi terprovokasi lalu ikut memusuhi Negara. Tentu hal ini menambah masalah lebih besar bukan menyelesaikan persoalan.

Wawancara selanjutnya kepada Khomsin Hariyadi, lebih mempertegas bahwa stigma buruk kepada umat Islam dapat dikategorikan penggiringan opini karena menurut bacaannya

tindakan atau gerakan diluar Islam lebih berbahaya dan lebih tersistematis sehingga tidak tepat jika pemerintah atau Negara Indonesia berpandangan buruk dan bermusuhan dengan umat Islam.

“... Sebenarnya kalau ada statement atau stigma seperti itu yang dibangun atau terbangun paramaternya tidak jelas. Ukuran atau indikator radikal dan teroris itu seperti apa. Kalau ada pembunuhan, teror tidak semestinya selalu identik dengan Islam, karena selain Islam-pun banyak yang melakukannya. Misalkan gerakan Separatis yang ada di Papua, Bintang Kejora yang ada di Ambon mereka semua aksinya teror dan itu bukan umat Islam. Justru tidak ada umat Islam yang seberani gerakan di Ambon atau Papua. Kelompok Islam yang dituduh pelaku teror itu justru bukan gerakan yang tersistematis dan berani mengibarkan bendera sendiri atau berani menyerang aparat TNI/Polri yang sedang bertugas. Hanya saja mungkin penggiringan opini yang mengerucut ke Islam. Padahal pelaku teror diluar Islam tidak kalah berbahaya. Penggiringan opini atau stigma hanya kepada kelompok tertentu saja bukan akan memadamkan isu radikalisme tersebut namun justru akan menyulut dan memperluas jangkauannya”.

(Hasil Wawancara pada tanggal 4 September 2020)

C. Alternatif Upaya Penanganan Radikalisme dan Terorisme

Konsep deradikalisasi yang sudah dilaksanakan beberapa tahun belakangan oleh pemerintah Indonesia harus diakui belum jelas efektifitasnya. Karena hingga saat ini masyarakat masih dipertontonkan oleh isu seakan darurat “radikal”. Radikalisme dan terlebih terorisme masih menjadi isu bahkan agenda penanggulan utama. Waspada kaum “jihadis”, “khilafah”, “wahabi”, dan seterusnya disertai berbagai kebijakan deradikalisasi meluas diruang publik. Isu tentang masjid, kampus, BUMN, majelis taklim dan bahkan lembaga Pendidikan Usia Dini (PAUD) terparap radikalisme demikian kuat dan terbuka di ruang publik yang pada akhirnya menimbulkan kontroversi bahkan kegaduhan.

Relasi Agama Dan Negara Untuk Pencapaian Tujuan Pemerintahan (Studi Kasus Ormas Islam Dan Kelompok Keagamaan Di Kabupaten Ogan Komering Ulu)

(Ikang Putra Anggara, Alip Susilowati Utama)

Karenanya masalah radikalisme sebagaimana pada banyak masalah krusial lainnya meniscayakan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh agar tidak terjebak pada kedangkalan cara pandang dan langkah yang diambil dalam mengatasinya. Sangat tidak layak untuk memahami radikalisme dalam konteks Indonesia jika dianalisis hanya dengan pandangan linier dan positivistik namun memerlukan pembacaan yang multiperspektif. Kontroversi tentang konsep radikalisme yang menjadi wacana publik di Indonesia karena masih membawa muatan pandangan dan pelekatan yang ambigu, dengan kecenderungan mengaitkan radikalisme sebatas disumbangkan oleh institusi agama atau lebih khusus lagi hanya umat Islam (Nashir, 2019:5-6).

Berikut beberapa ungkapan dari informan penelitian yang merupakan refresentasi atau perwakilan dari suara umat Islam di akar rumput.

“... Sebetulnya pada bab ini masyarakat sudah bisa menilai sendiri, jadi terkesan banyaknya para penegak hukum itu yang tebang pilih dalam kasus-kasus tertentu. Nah tentu kasus-kasus yang tebang pilih ini akan menimbulkan kekecewaan-kekecewaan di masyarakat. Maka Muhammadiyah itu tampil termasuk menjadi bagian yang menasehati pemerintah, amar makruf nahi munkar. Mohon maaf buat orang-orang Islam yang dianggap aliran keras dalam versi pemerintah seringkali mudah sekali dipenjara, tapi buat orang-orang tertentu yang dianggap melecehkan Islam itu malah susah sekali ditegakkan keadilan”.

(Hasil Wawancara pada tanggal 06 Agustus 2020)

“...Kadang memang timbul perasaan yang tidak baik, jangan-jangan kelompok ini sengaja dibuat atau diperalat untuk melegitimasi bahwa di Indonesia ada teroris. Karena Islam di Indonesia itu adalah yang terbesar di dunia, kalau umat Islam Indonesia bangkit maka Islam di belahan dunia lain pun ikut bangkit. Artinya ada keperluan untuk mengkerdikan Islam di Indonesia, maka dilakukan lah upaya stigmatisasi bahwa Islam itu teroris, radikal dan lain

sebagainya. Pada masa orde baru ada Komando Jihad padahal ini hanyalah buatan untuk menyudutkan dan mencurigai umat Islam”.

(Hasil Wawancara pada tanggal 21 Agustus 2020)

“... Kalau kita lihat secara umum langkah yang dilakukan oleh negara itu kan program deradikalisasi, tahapannya meliputi pencegahan yang sifatnya preventif ataupun yang sifatnya proaktif yang dilakukan oleh Densus. Ya itu yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pemegang tanggung jawab tertinggi. Memang kalau kita lihat tindakan yang dilakukan oleh aparat itu berlebihan, misalnya sebelum ada kejelasan bukti, saksi dan putusan sudah langsung ditembak mati dan sudah cukup banyak yang menjadi korban, seharusnya kalau mau mengikuti konsep Negara hukum dari Barat misalnya, kan ada istilah praduga tak bersalah supaya jelas asalnya darimana, dalangnya siapa. Jadi tindakan itu sangat represiflah”.

(Hasil Wawancara pada tanggal 4 September 2020)

Seluruh informan menyampaikan kejanggalan dalam proses penanganan kasus radikalisme dan terorisme oleh aparat penegak hukum. Banyak hal yang bertolak belakang dengan prinsip penegakan hukum sendiri namun hal itu dipertontonkan kepada masyarakat. Keraguan yang disampaikan oleh narasumber tersebut bukan tanpa alasan namun berdasarkan fakta-fakta yang dapat dilihat atau disaksikan sehari-hari melalui media ataupun pengalaman langsung. Selain itu umat Islam dapat membandingkan jika ada kelompok tertentu yang “diistimewakan” sementara kelompok lainnya “disudutkan” dalam penegakan hukum yang seharusnya tidak pandang bulu. Akhirnya masalah semakin melebar karena hukum juga tercemar dan tidak lagi dipercaya oleh masyarakat untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi, yang pada akhirnya masyarakat mengambil kesimpulan sendiri bahwa nuansa politis dari penyelesaian kasus radikalisme dan terorisme lebih mencuat bahkan tidak dapat dipungkiri

jika aparat penegak hukum yang dianggap independen juga berada di bawah bayang-bayang kekuasaan.

Oleh sebab itu, paradigma atau strategi penanganan kasus radikalisme dan terorisme membutuhkan pendekatan yang berbeda atau dimunculkan alternative lain dari cara dan langkah yang selama ini dijalankan oleh pemerintah dengan program deradikalisasi. Ada satu sumbangan pemikiran yang disampaikan oleh Haedar Nashir dalam pidato pengukuhan sebagai Guru Besar di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tanggal 12 Desember 2019 dengan judul “Moderasi Indonesia dan Keindonesiaan Perspektif Sosiologi”.

Pandangan ini tentu sangat penting sebagai salah satu bentuk pemikiran alternatif untuk memahami dan mendudukan persoalan radikalisme dan terorisme secara proporsional dan tidak membabi buta, karena program deradikalisasi selama ini dinilai justru menimbulkan kekerasan baru. Padahal niat awal untuk memberantas kekerasan namun upaya yang dilakukan oleh aparat justru adalah kekerasan serupa yang sangat potensial melanggar hak asasi manusia. Terlebih seperti diungkapkan sebelumnya jika tidak ada upaya memperbaiki langkah atau cara Negara menangani kasus radikalisme dan terorisme ini sangat mungkin justru menimbulkan perpecahan dan pertikaian antar sesama anak bangsa yang pada akhirnya hanya melemahkan dan menghancurkan Negara Indonesia sendiri. Karena dengan persatuan seluruh komponen bangsa Indonesia sebagaimana dikehendaki Pancasila dan Konstitusi pun belumlah tentu akan mampu mengejar ketertinggalan dari Negara lain di dunia luar, apalagi dengan kondisi tercerai beraf oleh penanganan isu radikalisme yang cenderung memperkeruh suasana.

Bahwa radikalisme bersifat kompleks serta universal dan tidak ada yang muncul dari ruang hampa dalam arti lain faktor penyebab munculnya kelompok radikal dan teroris juga tidak kalah kompleksnya. Tempat berkembang yang ideal untuk mempengaruhi masyarakat

dan merekrut orang-orang radikal dan teroris adalah ketika faktor sosial, budaya, ekonomi, politik, dan psikologis menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi. Artinya memandang dan menyelesaikan permasalahan radikalisme dan terorisme dari satu sisi sembari menuduh salah satu agama saja sebagai penyebab tunggal adalah kekeliruan yang sangat fundamental.

Islam dan Indonesia tidak boleh dibiarkan terus menerus saling berhadapan secara konfrontatif karena harga dan kerugian yang akan diderita Negara dan bangsa pasti sangatlah besar. Sejarah bangsa sesungguhnya telah memberikan pelajaran dan hikmah yang sangat bijaksana kepada masyarakat Indonesia, bagaimana bangunan kehidupan bernegara telah diletakkan melalui musyawarah dan menjadikan Pancasila sebagai pedoman atau panduannya. Yang menjadi lebih penting dan krusial bagi kehidupan bernegara di Indonesia saat ini adalah bagaimana upaya mengimplementasikan atau menjadikan nilai-nilai Pancasila betul-betul hadir dalam setiap kebijakan, program dan langkah yang ditempuh oleh pemerintah dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita kemerdekaan serta hakikat sesungguhnya dari keberadaan dan tanggung jawab aparatur pemerintahan kepada rakyat Indonesia.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa sesungguhnya secara mayoritas umat Islam di Indonesia tidak mempertentangkan antara agama dan Negara sebagaimana sering digambarkan bahwa umat Islam ingin merubah ideologi dan dasar Negara Pancasila. Penanganan kasus radikalisme dan terorisme yang dilakukan oleh Negara dinilai belum menyelesaikan persoalan secara utuh dan menyeluruh, namun masih bersifat parsial sehingga agama Islam menjadi salah dipahami dan dimaknai oleh beberapa pihak. Oleh sebab itu, perlu langkah alternatif dalam upaya penanganan kasus radikalisme dan terorisme yaitu dengan paradigma moderasi yang lebih universal dan tidak menimbulkan kekerasan baru.

Relasi Agama Dan Negara Untuk Pencapaian Tujuan Pemerintahan (Studi Kasus Ormas Islam Dan Kelompok Keagamaan Di Kabupaten Ogan Komering Ulu)
(Ikang Putra Anggara, Alip Susilowati Utama)

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. 2014. Hubungan Agama dan Negara: Konteks Ke-Indonesiaan. Jurnal Politik Profetik, Volume 4 Nomor 2
- Dahlan, Moh. 2014. Hubungan Agama dan Negara di Indonesia. Analisis: Jurnal Studi Keislaman, Volume 14, Nomor 1.
- Hadi, Sofyan. 2018. Relasi dan Reposisi Agama dan Negara. Ri'ayah, Vol. 03, Nomor. 01
<https://www.suaramuhammadiyah.id/2019/12/18/pidato-lengkap-penguatan-guru-besar-haedar-nashir/> diakses pada tanggal 15/07/2020.
- Kamil, Sukron. 2013. Pemikiran Politik Islam Tematik. Jakarta: Kencana (Prenada Media Group).
- Ma'arif, Ahmad Syafii. 2002. Hubungan Agama dan Negara dalam Konteks Ketahanan Nasional (Tinjauan Konseptual). Jurnal Ketahanan Nasional, VII (2).
- Majalah Suara Muhammadiyah. 2019. Fikih Kewarganegaraan. Edisi ke 14 Tahun ke 104, 16-31 Juli.
- Nashir, Haedar. 2019. Jalan Terjal Tabligh Muhammadiyah. Majalah Suara Muhammadiyah. Edisi ke 15 Tahun ke 104, 1-15 Agustus.
- Nawawi, H. 2015. Metode Penelitian Sosial. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Posha. 2015. Perkembangan Islam di Indonesia Pasca Kemerdekaan. Historia, Volume 3, Nomor 2.
- Zaprul Khan. 2014. Relasi Agama dan Negara dalam Perspektif Islam. Walisongo, Volume 22, Nomor 1